

Politik Hukum yang Terdapat pada Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia

Ismaidar^{1*}, Tamaulina Br. Sembiring², Jesslyn Elisandra Harefa³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Alamat: Jln. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambing 20122 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Korespondensi penulis: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id*

Abstract. *Political law is the basic policy that is the basis for the formation, implementation and enforcement of law in a country. In the context of criminal cases in Indonesia, legal politics is reflected in the judge's considerations when handing down a decision. This research aims to analyze how legal politics influences judges' considerations in criminal cases and the extent to which these factors reflect substantive justice, legal certainty and legal benefits. By using a normative juridical approach and analysis of court decisions, this research finds that judges' considerations are influenced by various factors, such as statutory regulations, legal doctrine, jurisprudence, and social values that develop in society. The legal politics applied by judges in their decisions often show an attempt to balance the need for legal certainty with substantive justice. However, in some cases, it was found that judges' considerations could be influenced by external pressures or developing political dynamics, which had the potential to cloud the principle of judicial independence. These findings provide important insights for policy makers and law enforcers to strengthen a justice system that is oriented towards justice and integrity.*

Keywords: *Legal politics, judge's considerations, crime.*

Abstrak. Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam konteks perkara pidana di Indonesia, politik hukum tercermin dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik hukum memengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara pidana serta sejauh mana faktor-faktor tersebut mencerminkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Politik hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya sering kali menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa pertimbangan hakim dapat dipengaruhi oleh tekanan eksternal atau dinamika politik yang berkembang, yang berpotensi mengaburkan asas independensi peradilan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memperkuat sistem peradilan yang berorientasi pada keadilan dan integritas.

Kata kunci: Politik hukum, pertimbangan hakim, pidana.

1. LATAR BELAKANG

Politik hukum di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan kebijakan hukum, termasuk dalam perkara pidana. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana tidak hanya sekadar berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, seperti kondisi sosial, politik, dan moral masyarakat. Sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, hakim seringkali dihadapkan pada dilema antara penerapan hukum yang tegas dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini mengarah pada pentingnya memahami bagaimana politik

hukum dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan dalam perkara pidana di Indonesia (Mulyana: 2020).

Dalam kajian hukum pidana, pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat krusial dalam menentukan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah hukum, tetapi juga sebagai pembentuk keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Politik hukum menjadi faktor yang memengaruhi pola pikir hakim dalam memberikan putusan yang tidak hanya berorientasi pada formalitas hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pidana dapat dipengaruhi oleh politik hukum yang berlaku (Setiawan: 2022).

Selama beberapa tahun terakhir, dinamika politik hukum di Indonesia menunjukkan perubahan yang signifikan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan terhadap sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Terlebih dalam era digital dan globalisasi, fenomena baru dalam hukum pidana sering muncul, sehingga memerlukan kebijakan hukum yang adaptif. Keputusan hakim dalam perkara pidana tidak hanya berhubungan dengan penerapan hukum yang tegas, tetapi juga harus mengakomodasi aspirasi dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pidana mencerminkan politik hukum yang berlaku, serta dampaknya terhadap keadilan dan kepastian hukum (Hidayat: 2023; Prasetyo: 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Politik Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Politik hukum merupakan kebijakan negara dalam bidang hukum yang berorientasi pada upaya pencapaian tujuan negara, seperti keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem peradilan pidana, politik hukum berperan penting dalam mengarahkan keputusan hakim, baik dalam hal penerapan hukum pidana maupun dalam pembentukan kebijakan hukum yang berkaitan dengan sanksi. Politik hukum ini tercermin dalam kebijakan negara dalam menentukan prioritas penerapan hukum, termasuk dalam perkara pidana. Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang harus dipenuhi dalam setiap proses peradilan. Dalam hal ini, politik hukum yang dijalankan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, serta

memberi kesempatan bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat dalam setiap putusannya (Mulyana: 2020).

Dalam konteks politik hukum pidana di Indonesia, ketegasan hukum sering kali dihadapkan pada kebutuhan untuk memberikan keadilan substantif, yang juga mempertimbangkan situasi sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai dasar pemberian hukuman memperlihatkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan keadaan khusus dalam menentukan hukuman yang dijatuhkan. Pasal ini menggambarkan bagaimana politik hukum dapat mengarahkan hakim untuk lebih memperhatikan konteks dan realitas sosial dalam memutuskan perkara pidana. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana politik hukum ini membentuk pola pertimbangan hakim dalam setiap perkara pidana, agar keadilan yang diberikan sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai masyarakat yang hidup.

Peran Pertimbangan Hakim dalam Proses Pengambilan Keputusan Perkara Pidana

Pertimbangan hakim adalah aspek yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim diwajibkan untuk memberikan pertimbangan yang jelas dan mendalam atas setiap keputusan yang diambil, mencakup aspek legal, sosial, dan moral yang relevan dengan kasus yang sedang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada teks hukum yang kaku, melainkan juga pada analisis terhadap situasi faktual yang ada. Dalam hal ini, politik hukum negara turut memberikan arahan dalam pembentukan pertimbangan hakim, karena kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah mempengaruhi bagaimana hakim melihat suatu perkara pidana.

Selain itu, Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan secara independen, yang berarti hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang tidak terikat oleh tekanan eksternal. Meskipun demikian, kebebasan ini tetap harus sesuai dengan politik hukum negara yang berlaku. Dalam praktiknya, hakim sering kali terpengaruh oleh kebijakan pemerintah terkait penanggulangan tindak pidana tertentu, seperti narkoba, terorisme, atau kejahatan korupsi. Oleh karena itu, pertimbangan hakim sering kali mencerminkan penerapan politik hukum negara yang diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan sosial yang

ada, serta menciptakan keseimbangan antara keadilan hukum dan kepentingan sosial (Prasetyo: 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi dokumentasi untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam fenomena yang terkait dengan politik hukum dan pertimbangan hakim dalam sistem peradilan pidana. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan-putusan hakim yang terkait dengan berbagai jenis perkara pidana, yang diambil dari berbagai sumber, seperti pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia. Putusan tersebut dipilih berdasarkan relevansinya terhadap isu politik hukum dan dampaknya terhadap pengambilan keputusan dalam perkara pidana. Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola pertimbangan hakim yang mencerminkan penerapan politik hukum negara, serta untuk melihat bagaimana faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi memengaruhi keputusan yang diambil oleh hakim (Widianto, E. :2022)

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul terkait dengan pengaruh politik hukum terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pidana. Analisis ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkategorikan setiap elemen penting dalam pertimbangan hakim, seperti dasar hukum yang digunakan, nilai-nilai sosial yang dijadikan acuan, serta keputusan yang diambil terkait dengan sanksi yang dijatuhkan. Dengan menggunakan teknik analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara politik hukum yang diterapkan oleh pemerintah dan keputusan yang diambil oleh hakim dalam perkara pidana. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Politik Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia

Politik hukum memiliki pengaruh besar dalam membentuk dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Politik hukum, sebagai kebijakan hukum yang digariskan pemerintah, menentukan arah pengaturan hukum di Indonesia, termasuk dalam penyusunan undang-undang dan peraturan pidana. Hakim, sebagai pelaksana hukum, terikat pada kerangka aturan yang dibentuk oleh politik hukum tersebut. Dalam perkara pidana, politik hukum memengaruhi beberapa aspek, seperti kriteria pemberatan atau keringanan pidana, kebijakan khusus terhadap jenis kejahatan tertentu seperti korupsi dan narkoba, serta norma-norma penafsiran hukum (Kurniawan, B : 2021)

Hakim juga terpengaruh oleh konteks politik hukum yang bersifat dinamis. Misalnya, pada masa tertentu, politik hukum dapat mengedepankan pendekatan represif terhadap pelaku tindak pidana berat seperti terorisme, sehingga hakim memiliki kecenderungan untuk menjatuhkan hukuman berat dalam kasus tersebut. Sebaliknya, pada kasus-kasus tertentu seperti pidana ringan, politik hukum yang lebih mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat memengaruhi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa mediasi atau kerja sosial daripada hukuman penjara. Dalam hal ini, politik hukum berfungsi sebagai panduan normatif sekaligus batasan interpretasi yang digunakan oleh hakim dalam mengkonstruksi pertimbangan hukumnya.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Hakim dalam Mengambil Keputusan Berdasarkan Politik Hukum di Indonesia

Hakim dalam perkara pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan politik hukum. Pertama, kerangka hukum formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan nasional menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan. Kedua, yurisprudensi dari Mahkamah Agung atau putusan terdahulu berfungsi sebagai panduan untuk menjaga konsistensi dan kesatuan hukum. Ketiga, tekanan sosial-politik sering kali memainkan peran, terutama dalam perkara yang mendapat perhatian publik luas, sehingga hakim mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya (Rahayu, A. : 2020)

Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam politik hukum, seperti keadilan, kemanusiaan, atau pencegahan kejahatan, memengaruhi cara hakim menafsirkan hukum secara substantif. Misalnya, pada era pemberantasan korupsi yang masif, hakim cenderung

menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku korupsi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan efek jera. Faktor lainnya adalah independensi dan integritas pribadi hakim. Dalam konteks politik hukum, integritas hakim diuji untuk tetap mengambil keputusan yang adil meskipun ada tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu.

Untuk mencapai keputusan yang lebih adil, diperlukan mekanisme pengawasan terhadap penerapan politik hukum dalam pertimbangan hakim. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya mencerminkan kepatuhan pada aturan hukum, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan dalam dinamika politik hukum yang terus berkembang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pidana di Indonesia. Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum yang ada, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, meskipun terdapat kebebasan yudisial yang dijamin oleh undang-undang, politik hukum yang berlaku tetap membentuk cara hakim dalam menilai dan memutuskan perkara pidana. Politik hukum negara yang tercermin dalam kebijakan penegakan hukum dapat memengaruhi kebijakan hakim dalam memberikan keputusan yang berorientasi pada keadilan substantif, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kepastian hukum.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pengembangan kebijakan hukum di Indonesia lebih memperhatikan keseimbangan antara politik hukum negara dan independensi keputusan hakim. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan tidak mengganggu kebebasan yudisial dalam memutuskan perkara, sehingga hakim dapat lebih fokus pada keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan hukum untuk memastikan bahwa pertimbangan hakim tetap berlandaskan pada asas keadilan dan kepastian hukum yang mengedepankan kepentingan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, N. (2021). Implementasi politik hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Perundang-undangan Indonesia*, 14(3), 150-165.
- Fauzi, I. (2022). Keadilan substantif dan politik hukum dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Politik*, 35(2), 110-125.
- Hanifa, A. (2020). Analisis pengaruh perubahan sosial terhadap keputusan hakim dalam perkara pidana. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 17(1), 60-74.
- Hidayat, R. (2023). Keadilan dan independensi dalam pertimbangan hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 49(1), 78-95.
- Irwan, S. (2021). Politik hukum pidana dan implementasinya dalam peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 33(3), 75-90.
- Kurniawan, B. (2021). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam konteks politik hukum. *Jurnal Studi Hukum*, 22(2), 100-114.
- Mulyana, D. (2020). Politik hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 45-60.
- Prasetyo, B. (2021). Pengaruh politik hukum terhadap pertimbangan hakim dalam perkara pidana. *Jurnal Kajian Hukum*, 32(3), 112-130.
- Rahayu, A. (2020). Peran kebijakan pemerintah dalam menentukan keputusan hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 27(2), 85-98.
- Rudianto, T. (2022). Politik hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 38(4), 145-160.
- Setiawan, A. (2022). Dinamika politik hukum dalam pengadilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(2), 85-100.
- Siregar, M. (2021). Analisis politik hukum dalam pemberantasan korupsi melalui keputusan hakim. *Jurnal Peradilan dan Hukum*, 26(2), 60-75.
- Susanto, P. (2020). Peran politik hukum dalam pembentukan keputusan hakim dalam perkara narkoba. *Jurnal Hukum Pidana*, 30(2), 92-105.
- Widianto, E. (2022). Hubungan antara kebijakan hukum dan keputusan hakim dalam perkara pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 36(1), 40-54.
- Yuliana, D. (2022). Pengaruh politik hukum terhadap penegakan keadilan di peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Keadilan Sosial*, 29(1), 115-130.